



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 067.05/Kep.291-Organisasi/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan dan dibentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan publik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
8. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri.
 2. Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/40/PP.02/2023 tentang Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023
- KEDUA : Susunan Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina :
Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik;
 2. Pengarah :
Memberikan pertimbangan dan penetapan nilai akhir berdasarkan hasil pengolahan data yang disampaikan oleh Evaluator dan arahan pembina dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan;

3. Anggota/Evaluator

- a. menyiapkan bahan, melakukan pemeriksaan dokumen F01;
- b. melakukan wawancara, menetapkan nilai F02;
- c. memastikan pengisian F03;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa dokumen administrasi, berita acara yang meliputi laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim adalah sampai dengan 30 Desember 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA



ANNE RATNA MUSTIKA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 06751/Kep. 291 - Organisasi / 2023
TANGGAL : 23 Juni 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
II. Pengarah : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum
III. Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
3. Analis Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta
4. Pengelola Data Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA